

LAPORAN TUGAS AKHIR

SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

OLEH :

NAMA: CHRIS ASI ANELA BERUTU

NIM: 182600054

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Sanksi Perpajakan Dan Penerapannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan” secara tepat waktu dan yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.md). Penulis ingin berterimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis sampaikan rasa terimakasih penulis pada rang-orang hebat ini, yakni

1. Bapak Drs. Hendra Harahap, M.Si, PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara,
2. Bapak Drs. Rasudyn Ginting, M.si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara,
3. Bapak Drs. Kariono M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara,
4. Bapak Muhammad Yaufi, SE, MMPP, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan berupa saran, arahan, juga bimbingan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini,
5. Bapak Hari Mahardika Sembiring, S.Pn, M.Int Tax selaku Dosen Penguji dari penulis yang juga telah memberikan saran dan masukan kepada penulis agar lebih baik kedepannya,
6. Ibu Popy Maya Syafira, SP, MM selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Bang Ahmad Sofwan, selaku pembimbing dari BPPRD Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam usaha memperoleh data yang penulis butuhkan,
7. Untuk bapak/ibu dosen pengajar yang telah banyak dan tak jemu dalam membagikan ilmunya kepada kami para mahasiswa, dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada Bang Firman dan Kak Indah selaku staf prodi yang telah banyak membantu penulis dalam segala bentuk proses administrasi, dan

seluruh pegawai program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang sudah banyak bekerja keras

8. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya untuk orang tua penulis, ayah Lisfer Berutu SH,MH dan ibu Cahaya N Siahaan, S.Pd, M,Pd yang telah membesarkan, mendidik penulis dengan sabar, memberikan motivasi, dukungan, doa, serta nasehat dalam banyak dan macam hal kepada penulis hingga penulis bisa mencapai titik ini, tanpa mereka penulis tidak mungkin bisa mencapai sampai di titik akhir perkuliahan ini,
9. Ucapan terimakasih kepada saudara-saudara penulis yang sungguh hebat, yakni kak Anggi, bang Andre, kak Agave, dan Arken atas dukungan penuh dan doa-doa yang tulus kepada penulis, sehingga penulis bisa mencapai titik akhir perkuliahan ini, serta ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga yang penulis kasihi dan tak dapat penulis sebutkan satu-satu,
10. Yang teristimewa, ucapan terimakasih kepada orang terkasih bagi saya Hanyang (Liza) dan Ruel yang selalu ada di sisi penulis, mampu menerima dengan sabar setiap keluh kesah penulis dan bahkan memberikan semangat lebih dalam melewati segala macam rintangan seperti dalam penulisan laporan tugas akhir ini. Banyak hal yang tidak dapat penulis sampaikan karena kebaikan dan kebesaran hati yang luar biasa dari mereka dan tidak dapat digambarkan lewat kata-kata,
11. Terkhusus pula ucapan terimakasih kepada sahabat saya Shella, Imianta, Gres, Gina, Geraldi, Ephin, Tiffany, Kin, Yudha, dan Lian yang rasanya sudah menjadi keluarga bagi penulis. Juga untuk Sarah, Devi, Corneilisa dan Clo yang selalu mensupport selama menjalani perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini, sebagai teman berbagi suka dan duka yang selalu mendukung dan membantu banyak hal dari masa perkuliahan sampai ketitik ini dan banyak hal yang tidak dapat penulis ungkapkan. Untuk Owen, Fikram dan Panca terimakasih telah banyak memberikan warna dan memori, juga dukungan selama perkuliahan, tak lupa juga terimakasih kepada Dimas Wira Pradipta yang sudah rela dan banyak membantu dalam mencari data dan informasi terkait BPPRD Kota Medan hingga pengerjaan laporan pengerjaan tugas akhir ini bisa lebih cepat terselesaikan. Dan kepada seluruh teman-

teman seperjuangan di Diploma III Adm.Pajak FISIP USU Stambuk 2018 Tax A dan Tax B. Semoga masih dapat berjumpa kembali di titik sukses masing-masing,

12. *Last but not least I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off , for never quit and never give up for everything.*

Penulis sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan laporan tugas akhir ini, untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulis kedepannya.

Medan, Juli 2021

Penulis,

Chris Asi A Berutu

ABSTRAK

SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Chris Asi Anela Berutu, 182600054

Dosen Pembimbing : Muhammad Yaufi, SE, MMPP

Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah adalah pajak restoran. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah para wajib pajak untuk melakukan pelanggaran norma yang berlaku. Sanksi juga merupakan salah satu faktor pendukung kepatuhan para wajib pajak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi, penulis memperoleh data primer melalui pegawai BPPRD Kota Medan, sedangkan untuk data sekundernya penulis peroleh dari referensi buku yang berkaitan dengan pajak, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Kota Medan, serta Jurnal yang terkait dengan judul Tugas Akhir penulis.

Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran sudah tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari target realisasi penerimaan denda sektor Pajak Restoran dari tahun 2017 hingga 2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan, namun tidak mengganggu keefektifan pajak itu sendiri.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

TAX SANCTIONS AND ITS APPLICATION ON RESTAURANT TAXPAYER COMPLIANCE AT THE REGIONAL TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY OF MEDAN CITY

Chris Asi Anela Berutu, 182600054

Supervisor : Muhammad Yaufi, SE, MMPP

Study Program Tax Administration Diploma III

Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

One of the sources of local revenue is the restaurant tax. Meanwhile, tax sanctions are as tool to prevent taxpayers against applicable norms. Sanctions are also one of the factors supporting taxpayer compliance.

This study aims to determine the effectiveness of tax sanctions on taxpayer compliance and the obstacles faced in collecting restaurant taxes at the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Medan City. By using data collection methods such as interviews and observations, the author obtained primary data through Medan City BPPRD employees, while for secondary data the author obtained from reference books related to taxes, Taxation Laws, Regional Regulations and the Mayor's Regulation of Medan City, as well as journals related to the title of the author's Final Project.

Therefor, this study can be concluded that the application of sanctions to the compliance of restaurant taxpayers has been classified as effective. This can be seen from the realization target of receiving fines in the Restaurant Tax sector from 2017 to 2020 which has increased and decreased, but it does not interfere with the effectiveness of the tax itself.

Keywords: Repayment Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK (<i>dalam bahasa Indonesia</i>)	iv
ABSTRAK (<i>dalam bahasa Inggris</i>).....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Uraian Teoritis	8
1.4.1 Pajak Secara Umum.....	8
1.4.1.1. Pengertian Pajak.....	8
1.4.1.2. Fungsi Pajak.....	10
1.4.1.3. Pengelompokan Pajak.....	11
1.4.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
1.4.1.5. Sanksi Pajak.....	13
1.4.2 Pajak Restoran	15
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1 Jenis/Bentuk Penelitian.....	18
1.5.2 Data Penelitian.....	18

1.5.2.1. Jenis Data	18
1.5.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.5.2.3. Alat Pengumpulan Data	20
1.5.3 Informan Penelitian.....	20
1.5.4 Metode Analisis	20
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	23
2.1 Sejarah Singkat BPPRD Kota Medan.....	23
2.2 Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan.....	24
2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pajak Restoran	29
2.4 Gambaran Umum Pegawai Pada BPPRD.....	36
2.5 Visi dan Misi BPPRD Kota Medan	36
BAB III HASIL PENELLITIAN.....	38
3.1 Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan Sanksi	38
3.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Denda Pajak Restoran Beserta Penerapan Sanksi	40
BAB IV PEMBAHASAN	43
4.1 Keefektifan Sanksi	43
4.2 Kendala Yang Dihadapi BPPRD Kota Medan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2017-2019	4
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2020 di BPPRD Kota Medan	36
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Terdaftar Tahun 2017-2020	38
Tabel 3.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Restoran tahun 2017-2020.....	39
Tabel 3.3 Target, Realisasi Penerimaan Dan Denda Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2017-2020	41
Tabel 4.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Hasil Wawancara.....	51
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, pajak merupakan pendapatan negara yang terpenting. Perannya sebagai sumber utama penerimaan negara dan kontribusi yang paling dominan di Indonesia membuatnya menjadi sesuatu yang vital bagi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. Pajak sendiri memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan anggaran belanja negara yang mencakup pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan, selain itu pajak juga memiliki fungsi sebagai pengatur maupun pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Agar kegiatan negara dapat berjalan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka pajak memiliki peran penting yang dapat membantu dalam pengelolaan kas negara. Sebab, sebagian besar kegiatan negara tidak mungkin lepas dari penggunaan kas negara yang salah satunya bersumber dari pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, tentunya terdapat upaya yang dapat dilakukan, misalnya adalah dengan cara memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan hingga sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengenaan pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni

pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai pembiayaan rumah tangga negara dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembiayaan rumah tangga daerah.

Dilihat dari pembagian pengenaan pajak tersebut, dapat diketahui bahwa selain untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah yang nantinya akan menjadi kas daerah itu sendiri dan digunakan bagi keperluan suatu daerah dalam memberikan pelayanan dan penyediaan yang akan digunakan oleh masyarakat. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah juga memiliki fungsi/manfaat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, memudahkan akses masyarakat ke fasilitas umum (seperti jalan raya), menekan tingkat inflasi, membuka lapangan pekerjaan baru dan juga untuk meningkatkan pemerataan pendapatan suatu daerah. Kemudian, yang membedakan pajak daerah dan pajak pusat adalah dimana pajak daerah hanya dapat dipungut sebatas wilayah bagian daerah itu saja yang didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan juga Undang-Undang yang berlaku, tepatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pajak daerah kemudian dibagi menjadi 2 jenis, yakni Pajak Provinsi, dan Pajak Kabupaten/Kota. Dari kedua jenis pajak daerah tersebut, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah pajak restoran.

Pajak restoran sendiri merupakan salah satu bagian dari pajak daerah, tepatnya pajak kota/kabupaten, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan mempunyai peran penting terhadap anggaran belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 menyebutkan

bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud berupa fasilitas penyedia makanan dan minuman yang dipungut bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/catering dan sejenisnya. Kemudian pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa yang dimaksud dari Wajib Pajak Restoran adalah orang maupun badan yang mengusahakan restoran atau biasa disebut sebagai pengusaha restoran, sedangkan untuk Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau biasa disebut sebagai pelanggan restoran. Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan (subjek pajak), baik dikonsumsi di tempat/*dine in* maupun di tempat lain/*take away*. Sedangkan yang tidak tergolong ke dalam objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzetnya tidak lebih dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya. Untuk tarif yang diterapkan pada pajak restoran sendiri, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dimana untuk dasar pengenaan pajaknya berasal dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang dibebankan pada pihak restoran. Pajak restoran sendiri menganut sistem pemungutan pajak secara *self assessment system*, dimana wajib pajaknya diberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri terkait pajak yang seharusnya dibayarkan. Maka dari itu, wajib pajak tersebut diharapkan memiliki kesadaran untuk sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak.

Pada hakikatnya, pajak restoran merupakan pajak yang dibebankan kepada pengunjung dan telah dibayarkan di depan muka oleh masyarakat yang menikmati fasilitas dan pelayanan yang telah disediakan. Namun kenyataannya, masih saja ada wajib pajak restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya/kurang patuh. Menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Pajak* (2017), bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis para wajib pajak. Semakin besar beban pajak, semakin kuat pula motif wajib pajak dalam menghindari pajak, baik secara legal maupun ilegal. Oleh sebab itu, wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak sekecil mungkin daripada yang seharusnya terutang. Adanya peluang dan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran juga akan semakin memungkinkan jika peraturan pajak, sanksi yang diberikan hingga sumber daya manusia (fiskus) melemah. Berdasarkan kutipan tersebut, berikut merupakan tabel yang penulis peroleh dari hasil penelitian Syaviras (2021) yang menunjukkan penurunan persentase kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di Kota Medan dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2017-2019

Tahun	Persentase
2017	83,65%
2018	83,50%
2019	59,66%

Sumber : BPPRD Kota Medan (Dalam Syavira,N 2021).

Penurunan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang dapat diamati dari tabel tersebutlah yang menjadi tolak ukur penulis dalam meneliti lebih dalam, apakah memang benar kepatuhan wajib pajak restoran di kota Medan mengalami penurunan, jika iya, tentu saja hal tersebut memiliki faktor pendukung yang membuat terjadinya tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Faktor-faktor itu bisa disebabkan oleh faktor kesadaran wajib pajak (individu), faktor petugas pajak beserta kualitas pelayanannya, dan faktor pengetahuan terkait hukum/sanksi perpajakan (Aji 2014). Selain daripada faktor tersebut, faktor lingkungan juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini yakni merebaknya pandemi covid-19 yang berdampak cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia, antara lain terjadi PHK besar-besaran, penurunan impor, naiknya harga (inflasi), kerugian dalam sektor pariwisata, hingga terjadinya PMI *manufacturing Indonesia* (Yamali F.R., dan R.N. Putri, 2020). Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan lepasnya wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya, mengingat bahwa setiap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan sengaja ataupun dengan kealpaannya akan dikenakan sanksi perpajakan.

Sanksi pajak adalah tindakan/hukuman yang kemudian akan dijatuhkan/diberikan bagi wajib pajak bahkan pejabat sekalipun yang melakukan pelanggaran terkait pajak. Pengenaan sanksi pajak pada dasarnya diterapkan guna menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang telah diberlakukan. Sanksi perpajakan sendiri memiliki peran sebagai jaminan/alat pencegah pelanggaran norma perpajakan yang kemudian akan ditaati oleh wajib

pajak. Sanksi pajak yang dimaksud meliputi sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan guna membayar kerugian kepada negara dan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Sanksi pidana ini menjadi pilihan terakhir yang kemudian digunakan oleh fiskus bagi wajib pajak guna tercapainya kepatuhan norma perpajakan. Dalam hal ini, sanksi pajak tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dimana para wajib pajak kemudian akan memenuhi kewajibannya ketika memandang adanya sanksi pajak akan lebih merugikan para wajib pajak dibanding membayar pajak yang telah ditetapkan sebelumnya (Anam, dkk 2018). Dilihat dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka keefektifan pemerintah dalam memperkuat, menegakkan dan menegaskan kembali sanksi yang tertera, juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat diperlukan, sehingga dapat terlihat bila semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam melakukan kewajibannya kedepannya. Dari masalah-masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Sanksi Perpajakan Dan Penerapannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini memfokuskan masalah mengenai sanksi dan penerapan sanksi yang dihadapi oleh BPPRD Kota Medan, guna menghindari kesalahpahaman dan meluasnya masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Apakah sanksi yang telah diterapkan oleh BPPRD Kota Medan sudah berjalan dengan efektif?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPPRD Kota Medan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah sanksi yang telah diterapkan oleh BPPRD Kota Medan sudah efektif.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BPPRD Kota Medan.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Agar penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait sanksi-sanksi yang diterapkan oleh BPPRD Kota Medan bagi wajib pajak restoran yang tidak patuh dalam pelaksanaan kewajibannya.

b. Bagi BPPRD Kota Medan

Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, informasi dan masukan bagi BPPRD Kota Medan dalam menerapkan sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi pembaca

Diharapkan agar penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan wawasan juga pengetahuan terkait penerapan dan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak restoran.

1.4 URAIAN TEORITIS

1.4.1 Pajak Secara Umum

1.4.1.1. Pengertian Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang.

Selain itu, ada pula beberapa definisi terkait pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

a) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Yang kemudian disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

b) Menurut S.I Djajadiningrat

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

c) Menurut Rimsky K Judisseno

“Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negaa dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang guna membiayai pengeluaran rumah tangga negara dan sifatnya dapat dipaksakan. Adapun manfaat yang dapat kita rasakan melalui pembayaran pajak diantaranya meliputi sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

1.4.1.2.Fungsi Pajak.

Pemungutan pajak bukan hanya disetorkan ke kas negara tanpa adanya realisasi. Pajak sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pemasukan negara bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

b) Fungsi Stabilitas

Guna terciptanya kondisi yang stabil dalam bidang ekonomi, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian terkait kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga melalui penerimaan pajak sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

c) Fungsi Pemerataan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, dan salah satu cara mewujudkannya adalah dengan pemungutan pajak. Pajak yang telah dipungut kemudian digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum, seperti pembangunan, guna dapat membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.

1.4.1.3. Pengelompokan Pajak.

a. Menurut Golongannya/Cara Pemungutannya

Dibedakan menjadi:

1. Pajak langsung, yakni pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seorang anak tidak dapat membebankan pajaknya kepada orangtuanya.
2. Pajak tidak langsung, yakni pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, sebab jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Misalnya pajak yang bersangkutan tidak dilakukan secara berkala namun dikaitkan dengan tindakan atas sebuah kejadian sehingga pajak tersebut dapat diwakilkan kepada pihak lain.

b. Menurut Sifatnya

Dibedakan menjadi:

1. Pajak subjektif, yakni pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.
2. Pajak objektif, yakni pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperdulikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Dibedakan menjadi:

1. Pajak Pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.4.1.4.Sistem Pemungutan Pajak.

Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* terjadi sejak reformasi perpajakan di tahun 1983. Adapun pengertian dari sistem pemungutan pajak itu sendiri adalah:

1. *Official Assessment System*, yakni sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh fiskus (pemerintah) dimana fiskus memiliki wewenang dalam menentukan besarnya sebuah pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak hanya akan timbul bila Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah dikeluarkan oleh fiskus. Dalam prakteknya, banyak diantara wajib pajak yang membayar pajak lebih kecil daripada yang seharusnya.
2. *Self Assessment System*, yakni sistem pemungutan pajak yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan dimulai tahun 1983, dimana pihak wajib pajak diberikan kewenangan untuk mendaftar, menentukan besarnya pajak yang terutang, dimana wajib pajak akan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang. Sedangkan fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur di dalamnya.

3. *Withholding System*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak dalam menentukan pajak yang terutang, kemudian memungut ataupun memotong pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1.4.1.5.Sanksi Pajak.

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Rismawati Sudirman bersama dengan Antong Amiruddin yang berjudul PERPAJAKAN: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia terbitan tahun 2016 menjelaskan bahwa sanksi pajak secara umum di Indonesia yang tertera di dalam undang-undang biasanya dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu:

1. *Sanksi Administrasi*

Biasanya dengan membayarkan kerugian kepada negara berupa bunga sebesar 2% perbulannya dan kenaikan sebesar 50% dan 100%. Bunga yang dimaksud dalam sanksi administrasi pajak dibagi menjadi 3, yaitu bunga pembayaran (terjadi akibat keterlambatan dalam membayar pajak/tidak tepat waktu dan tanpa adanya surat tagihan seperti STP, SKPKB, dan SKPKBT), bunga penagihan (pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat tagihan namun tidak dibayarkan dalam batas waktu yang

telah ditentukan), dan bunga ketetapan (tambahan pokok pajak yang memang telah dimasukkan ke dalam surat ketetapan pajak).

2. *Sanksi Pidana*

Sanksi pidana dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, yakni denda pidana, kurungan pidana, hingga pidana penjara. Denda pidana adalah denda yang dikenakan tidak hanya kepada wajib pajak saja, melainkan juga kepada pihak ketiga bahkan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana, baik itu bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan adalah sanksi yang dikenakan atau diancamkan kepada wajib pajak atau pihak ketiga yang hanya melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana penjara merupakan sanksi berupa hukuman yang diancamkan kepada wajib pajak dan pejabat pajak karena telah melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana penjara dan/atau denda pidana dapat dilipatgandakan bila belum genap 1 tahun (terhitung dari saat selesai menjalani hukuman yang telah dijatuhkan), pihak yang bersangkutan ketahuan melakukan tindak pidana perpajakan kembali. Namun, penuntutan tindak pidana tidak dapat dilakukan bila telah melampaui 10 tahun.

1.4.2. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Setiap pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh pembeli di restoran itu sendiri maupun ditempat lain (dibawa pulang). Restoran yang dimaksud berupa fasilitas penyedia makanan ataupun minuman yang dipungut bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering dan yang sejenisnya.

Pajak restoran masuk ke dalam salah satu jenis pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota. Dalam artian, pajak yang terutang pada pajak restoran akan dipungut di dalam daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dibeli dan kemudian dikonsumsi oleh pelanggan di tempat ataupun dibawa pulang. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak restoran meliputi pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran yang nilai omzetnya dibawah/tidak melebihi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulannya (Perda Kota Medan No.5 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 4).

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan ataupun minuman dari restoran. Sedangkan orang pribadi atau badan yang mengusahakan sebuah restoran (pemilik/pengusaha restoran) disebut sebagai wajib pajak restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran yakni jumlah pembayaran yang diterima atau bahkan yang seharusnya diterima oleh restoran. Biasanya, tarif yang dikenakan tidak lebih (maksimal) 10% pada setiap restoran. Cara perhitungan pajak restoran adalah dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan masing-masing daerah, dengan rumus dasar pengenaan pajak (DPP) x Tarif pajak. Wajib pajak restoran wajib membayarkan dan menyetorkan hasil dari pajak restoran yang telah dipungut selama ini kepada pihak yang berwajib, jika tidak maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda atau bunga, bahkan sanksi pidana.

Sanksi yang diterapkan pada pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah kota Medan no. 5 tahun 2011 menjelaskan bahwa:

1. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang akibat kurang/tidak bayar pajak dan dalam 7 hari SPTPDnya tidak disampaikan ke walikota dan setelah diberi surat teguran tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dalam jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak yang dihitung dari pajak yang terlambat atau kurang dibayar.
2. Bila pada masa pemeriksaan kemudian didapati data yang belum terungkap terkait hutang pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak yang terutang. Namun, jika wajib pajak melapor sendiri terkait hutang

pajaknya, maka kenaikan yang dimaksud sebelumnya tidak akan berlaku.

3. Untuk pajak yang terhutang dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban dalam mengisi STPTD, maka pajak yang terhutang akan dihitung secara jabatan dimana wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajaknya dan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dengan jangka waktu 24 bulan dihitung dari jumlah pajak yang kurang/terlambat dibayar sejak saat terutangnya pajak.
4. Sanksi yang ditetapkan akibat kealpaan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD hingga merugikan keuangan daerah akan dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda 2 kali jumlah pajak yang terutang (maksimal Rp.4.000.000).
5. Sanksi yang ditetapkan akibat kesengajaan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD yang merugikan keuangan daerah akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 tahun atau denda 4 kali jumlah pajak yang terutang (maksimal Rp.10.000.000)

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian sebuah data dengan cara yang sistematis dan biasanya dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan atau menemukan sebuah fakta atas fenomena yang terjadi. Sedangkan metode penelitian adalah bagaimana cara atau langkah yang dilakukan dalam mencari kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang bersangkutan. Berikut penjelasan mengenai metode yang akan penulis laksanakan:

1.5.1. Jenis/Bentuk Penelitian

Jenis/bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ditujukan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang ada sesuai dengan situasi dan hubungan yang sedang terjadi dalam sebuah lingkup responden. Guna tercapainya tujuan penulis dalam mencari fakta terkait sanksi dan penerapannya terhadap wajib pajak restoran, penulis melakukan pengamatan dan penelitian berupa wawancara dan observasi di lapangan. Kemudian, data yang akan diteliti adalah data yang sebelumnya sudah ada/sudah jadi dan telah dikumpulkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Data-data yang akan diperoleh nantinya bersumber dari studi kepustakaan atau bahkan diluar dari studi kepustakaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini kemudian dapat digunakan untuk menambah informasi dan wawasan yang terkait dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini.

1.5.2. Data Penelitian

Berikut adalah serangkaian penjelasan terkait data-data yang bersangkutan pada penulisan laporan tugas akhir ini, antara lain sebagai berikut:

1.5.2.1. Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan, adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh oleh penulis melalui proses wawancara dan observasi secara langsung pada objek penelitian/tempat dimana penelitian berlangsung.

2. *Data Sekunder*

Data yang diperoleh dari data yang sudah jadi dan telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, dan kemudian akan dianalisa kembali oleh penulis guna mencapai tujuan penelitian. Misalnya, data yang diperoleh dari buku, jurnal, maupun laporan yang telah ada sebelumnya.

1.5.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan mendapatkan sumber-sumber data, penulis menggunakan 3 jenis teknik, antara lain:

1. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab dan dipercaya mampu memberikan informasi yang diperlukan penulis terkait sanksi dan penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak restoran di BPPRD Kota Medan. Dan untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan hasil wawancara, penulis menggunakan alat bantu rekam dan catatan terkait poin-poin penting yang akan dibahas dan dilampirkan ke dalam laporan penelitian.
2. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan maupun pencatatan dalam mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan objek penelitian yang penulis teliti.
3. Dokumentasi, yakni dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan tentang

penelitian yang dilakukan, misalnya dengan menggunakan dokumen resmi penelitian yang dilakukan.

1.5.2.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, tentunya penulis membutuhkan instrument yang mendukung dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara: mempersiapkan daftar/pedoman pertanyaan yang akan diajukan kepada kepala bagian pajak restoran, dan juga alat perekam berupa handphone ketika wawancara berlangsung.
2. Observasi: menggunakan lembar pengamatan panduan observasi.
3. Dokumentasi: menyiapkan daftar dokumen yang diperlukan untuk penulisan penelitian yang akan diperoleh nantinya.

1.5.3. Informan Penelitian

Orang/pihak yang dipercaya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang disebut juga sebagai narasumber/informan guna mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk pemenuhan laporan penelitian tugas akhir.

1.5.4. Metode Analisis

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dalam menganalisis sebuah data, penulis mengumpulkan seluruh data yang diperlukan. Dengan memperhatikan tabel, grafik, dan lain sebagainya

sesuai dengan data dan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian ini tanpa adanya manipulasi, kemudian di evaluasi kembali sehingga diperoleh sebuah kesimpulan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, secara garis besar penulis menyusun laporan ini ke beberapa bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, uraian teoritis, metode penelitian yang melingkupi jenis penelitian beserta data, teknik pengumpulan dan alat pengumpulan datanya. Informan penelitian, metode analisis, dan juga sistematika penulisan proposal tugas akhir juga ada pada bab ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan perihal data-data terkait judul di lokasi tempat penelitian berlangsung. Misalnya, bagan organisasi BPPRD Kota Medan yang mengatur tentang pajak restoran, hingga visi misi BPPRD Kota Medan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan nama bab-nya, pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan hasil terkait penelitian yang telah dilakukan, baik dengan menggunakan data primer maupun dengan menggunakan data sekunder.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pembahasan terkait sanksi dan penerapannya terhadap wajib pajak restoran pada BPPRD Kota Medan akan dibahas pada bab ini. Hasil dari penelitian yang telah diteliti beserta data-data yang diperoleh juga akan tertuang lebih lanjut pada bab ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Yang dimaksud dengan kesimpulan disini merupakan jawaban akhir dari bab yang telah disusun, dimana penulis mengajukan sebuah kesimpulan terkait apa yang telah dibahas. Sedangkan, Yang dimaksud dengan saran yakni anjuran/masukan dari penulis untuk memudahkan pembaca yang berniat meneliti tema yang sama agar lebih efektif dalam pengerjaan penelitiannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 SEJARAH SINGKAT BPPRD KOTA MEDAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada mulanya merupakan suatu sub bagian keuangan yang mengolah/mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Dikarenakan pada saat ini wajib pajak maupun wajib pajak retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak, maka dari itu terdapat lagi sub seksi pada sub bagian ini. Dan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Medan, maka sehubungan dengan peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut kemudian berubah menjadi bagian IX/pendapatan, dimana pada bagian IX/pendapatan ini kemudian dibentuk menjadi beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi dan merupakan para wajib pajak maupun wajib pajak retribusi itu sendiri yang ada di kota Medan.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No. 7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di seluruh Indonesia, maka berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 1987, pemerintah daerah kota Medan menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun struktur organisasi yang baru membentuk seksi administrasi dinas pendapatan serta bagian tata usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kepala sub bagian, meliputi sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah, juga termasuk peningkatan pajak parkir yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sesudah Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 untuk setiap instansi vertical kemudian mengalami perubahan nomenklatur, yakni salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), hingga saat ini.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI BPPRD KOTA MEDAN

Demi melancarkan dan mengatur setiap kegiatan dalam pelaksanaan aktifitasnya, kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif seperti terciptanya garis koordinasi yang baik dan juga adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan.

Untuk menunjang seluruh kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga demi mencapai suatu tujuan, maka di adakanlah pembagian tugas dan fungsi masing-masing agar mempermudah dalam pengawasan pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas yang telah di tuang ke dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang di gunakan untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah bentuk organisasi garis. Maksudnya adalah dimana bentuk garis tersebut menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan secara langsung dimana pihak bawahan memiliki tanggung jawab terhadap pimpinan atas pekerjaan yang telah di serahkan kepadanya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017, pasal 2 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Kota Medan, susunan organisasi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud, adalah :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan
3. Walikota adalah Walikota Medan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
5. Dinas adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
6. Kepala Dinas adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pemegang jabatan fungsional yang tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah


b. Organisasi

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Retribusi
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan organisasinya dapat dilihat lebih jelas pada bagan yang tertera berikut ini,

Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan



Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (diolah)

Untuk cakupan wilayah kerja BPPRD Kota Medan mencakup seluruh wilayah yang ada di kota Medan, meliputi 7 (tujuh) UPT yang terdiri dari 21 kecamatan, yakni

1. KA. UPT WIL – I

Berlokasi di Jl. Air Bersih No. 68 Medan. UPT ini mewakili 4 kecamatan, yakni Medan Denai, Medan Amplas, Medan area dan Medan Kota.

2. KA. UPT WIL – II

Berlokasi di Jl. Pelita IV No. 32 Medan. UPT ini mewakili 2 kecamatan yakni Medan Tembung dan Medan Perjuangan.

3. KA. UPT WIL – III

Berlokasi di Jl. Sei Binge No. 43 kel, Sei Sikambing B Medan Petisah. UPT ini mewakili 3 kecamatan yakni Medan Petisah, Medan Sunggal dan Medan Helvetia

4. KA. UPT WIL – IV

Berlokasi di Jl. Karya 2 No. 32 Kec. Medan Barat. UPT ini mewakili 2 kecamatan yakni Medan Timur dan Medan Barat.

5. KA. UPT WIL – V

Berlokasi di Jl. Brigjen Katamso. UPT ini mewakili 3 kecamatan yakni Medan Polonia, Medan Maimun dan Medan Baru.

6. KA. UPT WIL – VI

Berlokasi di Jl. Suka Indah No. 2 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor. UPT ini mewakili 3 kecamatan yakni Medan Tuntungan, Medan Selayang dan Medan Johor.

7. KA. UPT WIL – VII

Berlokasi di Jl. Paku No. B12 Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan.

UPT ini mewakili 4 kecamatan yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli

2.3 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PAJAK RESTORAN

BPPRD sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dimana setiap urusan pemerintahan bidang pendapatan akan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretariat daerah. Adapun tugas pokok dari BPPRD sendiri adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk fungsi BPPRD sendiri adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dikepalai/dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas badan

lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Adapun fungsi dari bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yakni:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- b) Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- c) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
- d) Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- e) Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- f) Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang hotel, restoran, dan hiburan terdiri dari beberapa sub yang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pajak tersebut, antara lain:

- a) **Sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan**, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel,

pajak restoran dan pajak hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Adapun fungsinya terdiri dari:

- i. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- iii. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (sptpd) dan formulir pendaftaran
- iv. Penyiapan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta penyimpanan surat pendaftaran dan pendataan.
- v. Penyiapan rencana pemeriksaan dan pembahasan laporan hasil pemeriksaan wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- vi. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak dan denda pajak yang dituangkan ke dalam skpd-kb, skpd-kbt, skpdn pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- vii. Pelaksanaan penagihan atas dasar surat tagihan pajak (stp) kepada wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
- viii. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- ix. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) **Sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan**, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Adapun fungsinya, yakni:
- i. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
 - ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
 - iii. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil pemeriksaan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
 - iv. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
 - v. Penerimaan permohonan angsuran dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dan pemrosesan permohonan angsuran serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang pembayaran angsuran atau penolakan.
 - vi. Penerimaan permohonan restitusi dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep surat keputusan kepala badan tentang pemberian restitusi atau penolakan

- vii. Penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan tentang sengketa dan keberatan wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan
- viii. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- ix. Pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) **Sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan**, dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan. Adapun fungsi-fungsinya meliputi:

- i. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan
- ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan
- iii. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- iv. Penyiapan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- v. Penyiapan bahan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Semua kegiatan pengelolaan sudah berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan yang didasari oleh Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Perwal Kota Medan. Adapun fungsi dari SOP itu sendiri

adalah membantu mengatur kelancaran operasional. SOP yang diterapkan oleh BPPRD Kota Medan terdiri dari SOP NPWPD, SOP SKPD, SOP SKPDKB, SOP Angsuran, SOP Surat Tutup Usaha, SOP Pemeriksaan, SOP Backup dan Restore Database, juga SOP Bendahara Penerimaan. SOP tersebut memiliki aktivitas yang berbeda-beda dan dilakukan oleh pelaksana yang berbeda pula. Misalkan untuk SOP Pemeriksaan, yang juga digunakan oleh bidang hotel, restoran dan hiburan, dapat diuraikan sebagai berikut

1. Penelitian berkas awal SPTPD/SSPD dilaksanakan oleh staf datap/pemeriksaan.
2. Menyiapkan usulan surat tugas pemeriksaan dilaksanakan oleh kasi pemeriksaan
3. Mempelajari draft usulan surat tugas pemeriksaan dilaksanakan oleh Kabid Datap
4. Pengesahan surat tugas oleh kadis pendapatan yang juga dilaksanakan oleh kadis pendapatan
5. Penomoran surat tugas pemeriksaan, oleh staf sub bagian umum
6. Menyerahkan surat tugas ke tim pemeriksa, yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa
7. Mempersiapkan surat permintaan dokumen dan berkas kelengkapan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
8. Menyampaikan surat tugas dan surat permintaan dokumen yang sudah disampaikan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa
9. Tanggapan wajib pajak atas surat tugas dan permintaan dokumen yang sudah disampaikan, dilaksanakan oleh wajib pajak

10. Wajib pajak menyerahkan buku-buku, catatan dan dokumen terkait pemeriksaan, dilaksanakan oleh wajib pajak
11. Penyampaian surat peringatan I, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
12. Penyampaian surat peringatan II, dilaksanakan juga oleh tim pemeriksa
13. Penjagaan 5 atau 10 hari kerja, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
14. Pembuatan draft LHP, draft KKP & penyampaian ke wajib pajak, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
15. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) & kertas kerja pemeriksaan (KKP) oleh tim pemeriksa
16. Penandatanganan LHP oleh tim pemeriksa
17. Pengesahan LHP dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh Kadis pendapatan
18. Penomoran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan yang sudah ditandatangani kadis, dilaksanakan oleh staf sub bagian umum
19. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa
20. Tanggapan wajib pajak atas lembar hasil pemeriksaan, dan dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri
21. Pembahasan bersama, dilaksanakan oleh kadis pendapatan, tim pemeriksa dan juga wajib pajak
22. Tim pemeriksa membuat berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya
23. Tanggapan wajib pajak atas hasil pembahasan bersama'

24. Wajib pajak menandatangani berita acara tidak memberikan tanggapan, dilaksanakan oleh tim pemeriksa
25. Menandatangani surat tanggapan hasil pemeriksaan, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dan berita acara persetujuan hasil pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke dinas pendapatan, dilaksanakan oleh wajib pajak
26. Tembusan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan oleh staf datap/pemeriksaan, staf subbag umum, kasi pengelolaan data dan informasi juga wajib pajak
27. Dokumentasi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar hasil pemeriksaan oleh kasi pemeriksaan

2.4 GAMBARAN UMUM PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2020 di BPPRD Kota Medan

No	Uraian	Jumlah
1	DIPLOMA III (D3)	3
2	SARJANA (S1)	50
3	MASTER (S2)	6
Jumlah		59

Sumber : BPPRD Kota Medan (diolah)

Dapat dilihat bahwasanya khusus untuk jumlah pegawai tetap di bidang hotel, restoran dan hiburan berjumlah 59 orang. Selain pegawai tetap, BPPRD

Kota Medan juga memiliki pegawai honorer sebanyak 16 orang. Dan sampai saat ini, untuk proses pengelolaan pajak hotel, restoran dan hiburan masih berjalan dengan baik, sehingga pegawai yang dibutuhkan masih memadai atau mencukupi. Untuk pegawai BPPRD secara keseluruhan berjumlah 299 orang. Dengan klasifikasi untuk laki-laki dengan 167 orang dan perempuan dengan 132 orang. Menurut pendidikannya untuk lulusan SLTP/MTs dengan 1 orang, lulusan SLTA/AMK/STM dengan 32 laki-laki dan 25 perempuan (total 57 orang), lulusan Diploma I-IV dengan 5 laki-laki dan 8 perempuan (total 13 orang), untuk lulusan Strata I dengan 104 laki-laki dan 82 perempuan (total 186 orang), dan lulusan Strata II dengan 25 laki-laki dan 17 perempuan (total 42 orang).

2.5 VISI DAN MISI BPPRD KOTA MEDAN

Visi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah “terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”, sedangkan untuk Misi BPPRD Kota Medan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak.
4. Meningkatkan penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 DATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bentuk kesadaran para wajib pajak dalam membayar atau melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana kepatuhan wajib pajak tentunya akan sangat mempengaruhi pendapatan suatu daerah maupun negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan para wajib pajaknya, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak suatu daerah.

Rumus untuk menentukan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak:

$$\frac{\text{jumlah wajib pajak yang melapor}}{\text{jumlah wajib pajak yang terdaftar}} \times 100\%$$

Berdasarkan penelitian penulis pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sebagaimana tertera pula di Peraturan Daerah No.5 Kota Medan maka pihak BPPRD juga menetapkan bahwasanya wajib pajak restoran memberlakukan *self assessment system*, maka dari itu pihak BPPRD akan menunggu hasil laporan dari wajib pajaknya. Adapun jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Terdaftar Tahun 2017-2020

No.	Klasifikasi Restoran	2017	2018	2019	2020
1	Restoran Cepat Saji	187	381	568	718
2	Restoran Khas Daerah	90	96	125	275
3	Restoran Nasional	959	1035	1086	1236
4	Warung Nasi/ Kedai Kopi/ dll	391	404	502	654
Jumlah		1627	1916	2281	2883

Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Tabel di atas menunjukkan beberapa klasifikasi restoran yang dapat membandingkan pertumbuhan restoran dari tahun ke tahun. Ada restoran cepat saji, misalnya KFC dan McDonald's. Ada restoran khas daerah, misalnya Restoran Garuda dan OnDo Grill Batak. Restoran nasional misalnya Istana Koki dan Restoran Ria. Untuk kedai kopi, warung nasi, dll bisa dimisalkan dengan café-café seperti Kopi Chuseyo dan Starbucks. Untuk jumlah wajib pajak restoran di kota Medan nyatanya mengalami pertumbuhan pada tahun 2017-2020, dimana tahun 2017 dengan 1627 wajib pajak, tahun 2018 dengan 1916 wajib pajak (meningkat sebanyak 289 dari tahun sebelumnya), tahun 2019 dengan 2281 wajib pajak (meningkat sebanyak 365 dari tahun sebelumnya), dan tahun 2020 dengan 2883 wajib pajak (mengalami kenaikan sebanyak 602 dari tahun sebelumnya).

Tabel 3.2

Data Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah WP yang Laport Tepat Waktu
1	2017	1627	1002
2	2018	1916	1128
3	2019	2281	1229
4	2020	2883	1629

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dihitung persentase tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1002}{1627} \times 100\% = 61,5\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1128}{1916} \times 100\% = 58,8\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1229}{2281} \times 100\% = 53,8\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1629}{2883} \times 100\% = 56,5\%$$

Dilihat dari perhitungan persentase kepatuhan wajib pajak restoran tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan para wajib pajak restoran di kota Medan memang mengalami penurunan sampai 2019. Dimana pada tahun 2017 dengan 61,5%, tahun 2018 dengan 58,8% (mengalami penurunan sebesar 2,7% dari tahun sebelumnya), tahun 2019 dengan 53,8% (mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun sebelumnya), namun untuk tahun 2020 nyatanya mengalami kenaikan sebesar 2,7%, yakni dengan 56,5% dalam artian wajib pajak restoran mulai meningkatkan kepatuhannya.

3.2 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DENDA PAJAK RESTORAN BESERTA PENERAPAN SANKSI

Salah satu faktor pendukung kepatuhan wajib pajak adalah dengan adanya sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang dikenakan yakni dapat berupa denda 2% untuk setiap keterlambatan dan tentunya akan semakin meningkat di setiap bulannya jika wajib pajak tersebut tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya (maksimal 48%). Menurut pihak BPPRD, sanksi perpajakan yang telah diterapkan sudah terlaksana secara efektif, khususnya untuk wajib pajak restoran yang memiliki nominal pajak yang besar. Meskipun sanksi tersebut tidak akan menutup kemungkinan tetap terjadinya ketidakpatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerimaan dan denda yang diperoleh dari wajib pajak restoran di BPPRD Kota Medan, berikut merupakan target, realisasi penerimaan pajak restoran dan denda yang dikenakan tahun 2017-2020 yang telah penulis peroleh, yakni

Tabel 3.3

Target, Realisasi Penerimaan dan Denda Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Keterangan	Target	Realisasi
1	2017	Penerimaan	Rp.132.215.837.083,00	Rp.151.046.712.629,11
		Denda	Rp.1.613.283.000,00	Rp.1.326.428.491,67
2	2018	Penerimaan	Rp.170.000.000.000,00	Rp.172.788.503.072,00
		Denda	Rp.1.613.283.000,00	Rp.1.562.895.943,00
3	2019	Penerimaan	Rp.204.000.000.000,00	Rp.209.883.937.066,00
		Denda	Rp.1.613.283.000,00	Rp.1.947.770.656,00
4	2020	Penerimaan	Rp.180.000.000.000,00	Rp.138.447.531.250,00
		Denda	Rp.1.613.283.000,00	Rp.1.761.042.861,00

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (diolah)

Dilihat dari tabel di atas, persentase penerimaan dan denda pajak restoran di kota Medan mengalami naik turun atau bisa disebut dengan fluktuasi. Untuk tahun 2017, jumlah penerimaan pajak restoran sebesar Rp.151.046.712.629,11 (persentase 114,24%), sedangkan untuk denda restoran sebesar Rp.1.326.428.491,67 (persentase 82,22%). Kemudian untuk tahun 2018, jumlah penerimaan pajak restoran sebesar Rp.172.788.503.072,00 (persentase 101,64%) dan untuk denda pajak restoran sebesar Rp.1.562.895.943,00 (persentase 96,88%). Lalu pada tahun 2019, jumlah penerimaan pajak restoran sebesar Rp.209.883.937.066,00 (persentase 102,88%) dan untuk denda pajak restorannya sebesar Rp.1.947.770.656,00 (persentase 120,73%). Dan yang terakhir untuk tahun 2020, jumlah penerimaan pajak restoran yang ada di kota Medan sebesar Rp.138.447.531.250,00 (persentase 76,93%), sedangkan untuk denda pajaknya sebesar Rp.1.761.042.861,00 (persentase 109,16%). Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 selisih target dan total pajak restoran mengalami penurunan disbanding tahun 2017, kemudian pada tahun 2019 selisih target dan total pajak restoran mengalami kenaikan, dan untuk tahun 2020 selisih target dan total pajak

restoran mengalami penurunan daripada tahun yang sebelumnya. Hal tersebut dapat dijelaskan, bahwasanya pada tahun 2020 terjadi penurunan target sebesar 11,7% yang disebabkan oleh situasi pandemi covid-19. Semenjak adanya virus covid-19 tersebut, banyak wajib pajak yang menutup usahanya, dan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak restoran. Setelah diturunkan pun dapat kita lihat bahwasanya target yang telah diterapkan oleh BPPRD Kota Medan tetap tidak tercapai.

Kemudian, denda yang dimaksud dari tabel tersebut termasuk ke dalam penerimaan asli daerah yang dimasukkan ke bagian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan jika dilihat untuk target penerimaan dendanya selalu bernilai Rp.1.613.283.000. Hal itu dikarenakan sifat denda itu sendiri, dimana target denda tersebut tidak dinaikkan ataupun diturunkan, namun target tersebut tetap dibuat agar memudahkan pencatatan di dalam laporan keuangan. Mengingat denda itu sendiri terjadi oleh karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan/atau membayar pajak tepat waktu, maka dari itu realisasi denda untuk detiap tahunnya akan berbuah sesuai dengan jumlah wajib pajak yang tidak patuh setiap tahunnya. Dapat dilihat pula bahwasanya dari data tersebut selisih denda pajak yang dikenakan pada restoran yang ada di kota Medan pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dimana artinya para wajib pajak semakin banyak yang mulai tidak patuh, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, artinya wajib pajak yang tidak patuh mulai mengalami pengurangan atau mulai berkurang, walaupun bisa dikatakan bahwasanya realisasi denda yang diterima masih lebih besar dari target yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 KEEFEKTIFAN SANKSI

Penerimaan pajak suatu daerah tentunya sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan/kas daerah tersebut, dan untuk merealisasikan peningkatan tersebut tentunya dibutuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi maupun mendukung, misalnya kepatuhan dan kesadaran masing-masing wajib pajak juga bagaimana keefektifan sanksi yang diberikan guna memberikan efek jera kepada para wajib pajak. Untuk menunjang otoritas pajak dalam menjalankan tugas beserta fungsinya secara optimal, maka tentunya setiap negara membutuhkan target dan realisasi penerimaan pajak guna mengetahui sejauh mana perbandingan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan seberapa besar target penerimaan yang dibebankan kepada mereka setiap tahunnya.

Guna mengetahui keefektifan penerimaan pajak restoran yang ada di kota Medan, maka dibutuhkan analisis interpretasi nilai efektivitas dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Dalam Sumbayak, J. P 2020)

Dilihat dari tabel diatas, maka bisa disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pada tahun 2017 dengan persentase 114,24% tergolong sangat efektif,

untuk tahun 2018 dengan persentase 101,64% tergolong sangat efektif, untuk tahun 2019 dengan persentase 102,88% tergolong sangat efektif, namun pada tahun 2020 dengan persentase 76,93% tergolong kurang efektif. Namun untuk denda (sanksi) yang diberikan kepada wajib pajak restorasi pada tahun 2017-2019 yang terus mengalami kenaikan, dimana tahun 2017 dengan persentase 82,22% (cukup efektif), tahun 2018 dengan persentase 96,88% (efektif), tahun 2019 dengan persentase 120,73% (sangat efektif), dan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 11,57% dari tahun sebelumnya, yakni 109,16% (sangat efektif), maka dapat disimpulkan bahwa sanksi ataupun denda yang dikenakan bagi wajib pajak restoran sudah tergolong efektif, bahkan sangat efektif.

Namun demikian, walaupun penerapan sanksi terhadap para wajib pajak sudah tergolong efektif, tidak menutup kemungkinan bahwa para wajib pajak restoran akan terus patuh dan tetap akan melakukan keterlambatan bayar maupun tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat situasi covid-19 dimana pemerintah sendiri memberikan keringanan kepada para wajib pajak yang diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2020, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Bawah Tanah Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019, yakni untuk masa pajak pada bulan maret hingga juli para wajib pajak diberi keringanan akibat dampak covid-19 dengan membolehkan membayar pajak hingga jatuh tempo 31 Juli 2020. Namun, jika sudah melewati batas yang telah ditentukan maka akan tetap dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2 KENDALA YANG DIHADAPI BPPRD KOTA MEDAN

Ketidapatuhan para wajib pajak tentunya dapat tercipta bila terdapat kendala-kendala ataupun masalah yang terjadi. Berikut adalah beberapa kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam pembayaran pajak restoran di kota medan, khususnya untuk pencapaian target 2020, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wabah covid-19 yang mengakibatkan terkendalanya penerimaan pajak hotel, restoran, dan Hiburan
2. Berdasarkan himbauan pemerintah kota Medan, sehubungan dengan pembatasan penyebaran Covid-19 menjadikan banyak hotel yang tutup usaha sementara, kemudian banyak pula restoran yang melakukan pembatasan jam operasional dan hanya melayani bungkus/*takeaway* (tidak ada *dine in*/makan ditempat) bahkan sampai menutup usahanya hingga batas waktu yang belum ditentukan, serta wajib pajak hiburan yang juga tidak lagi beroperasi.
3. Dengan terkendalanya usaha wajib pajak berdampak pada penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan jauh menurun daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut juga mengakibatkan terkendalanya pembayaran tunggakan oleh Wajib pajak
4. Proses pendataan dan pendaftaran yang memerlukan kontak langsung ke wajib pajak/lapangan juga menjadi terkendala karena adanya kewajiban *social distancing*, akan tetapi pelayanan pendaftaran tetap dilaksanakan.
5. Terjadinya penundaan pemeriksaan pajak sebagai pengawasan sampai keadaan membaik.

6. Operasional dan pemasangan tapping box / alat perekam data transaksi pajak sebagai pengawasan juga mengalami kendala ketika wabah covid-19 ini berlangsung.
7. Kegiatan monitoring atas pelaporan dan realisasi SPTPD pajak hotel, restoran, dan hiburan sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah juga terhenti akibat virus covid-19.

Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak BPPRD, tentunya BPPRD sendiri memiliki upaya ataupun strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta pencapaian target untuk tahun 2020, yakni

1. Tetap meningkatkan pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan e-pendaftaran, e-SPTPD, dan e-pembayaran pajak daerah non PBB/BPHTB
2. Melakukan evaluasi bulanan penerimaan pajak daerah hotel, restoran, dan hiburan.
3. Mengoptimalkan fungsi tapping box/ alat perekam data transaksi pajak untuk tetap memperoleh pendapatan daerah secara optimal
4. Melakukan evaluasi bulanan penerimaan pajak daerah hotel, restoran, dan hiburan.
5. Tetap menyelesaikan proses pemeriksaan pajak yang masih berjalan
6. Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap WP hotel, restoran, dan hiburan di lapangan yang baru buka usaha dan/atau beroperasi kembali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan didasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Keefektifan sanksi yang telah dilaksanakan oleh pihak BPPRD Kota Medan sudah berjalan secara efektif, dimana denda (sanksi) yang diberikan kepada wajib pajak restoran pada tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, dimana tahun 2017 dengan persentase 82,22% (cukup efektif), tahun 2018 dengan persentase 96,88% (efektif), tahun 2019 dengan persentase 120,73% (sangat efektif), dan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 11,57% dari tahun sebelumnya, yakni 109,16% namun tetap tergolong sangat efektif. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya faktor utama kepatuhan wajib pajak berasal dari kesadaran diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan untuk faktor lainnya hanyalah sebagai pendorong. Karena, jika dari wajib pajaknya saja tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya, walau sudah berulang kali diberi peringatan maka akan wajib pajak tersebut akan tetap tidak patuh, kecuali diberi efek jera seperti penutupan usaha.
2. Untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh BPPRD Kota Medan, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, BPPRD Kota Medan memiliki beberapa kendala yang meliputi tentang kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

sanksi yang akan mereka dapatkan, pikiran masyarakat yang masih pada birokrasi atau penggunaan bukti pembayaran secara tradisional, maupun kendala-kendala lainnya. Dengan kendala tersebut tentunya BPPRD melakukan upaya ataupun strategi guna meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak dimulai dari sosialisasi, membentuk tim pemantau ataupun penyidikan, sampai *tapping box*.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan masukan dan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengoptimalan penerimaan pajak khususnya di sektor Pajak Restoran, dan juga memberikan sosialisasi serta penyuluhan pada wajib pajak mengenai pajak daerah secara intensif. Dengan masyarakat yang lebih memahami tentang pajak maka kepatuhan dan penerimaan pajak daerah khususnya pajak daerah agar diharapkan semakin meningkat.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hendaknya dapat lebih tegas dalam menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap wajib pajak, khususnya pajak restoran dimana sistem pemungutannya yang bersifat *self assessment* dan yang mencoba untuk melakukan kecurangan dengan menghindari kewajiban perpajakannya atau bahkan sengaja untuk tidak membayarkan hutang pajaknya.
3. Diharapkan agar *tapping box* juga dapat dipasang pada restoran lainnya, agar BPPRD Kota Medan dapat semakin mengawasi para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, Gatot. 2020. *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2016. *PERPAJAKAN : Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empatdua Media.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No.16 Tahun 2009. *Pengertian Pajak*.
- Undang-Undang No.28 tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Pengertian Pajak*.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2013. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Daerah Kota Medan No.5 tahun 2011. *Pajak Restoran*.
- Keputusan Wali Kota Medan No.1 Tahun 2017. *Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD Kota Medan*.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2020. *Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Bawah Tanah Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019*.

JURNAL/TUGAS AKHIR

- Aji, Anang J. 2014. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Kepatuhan Membayar Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*. Tugas Akhir. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anam, M.C., R. Andini, dan Hartono. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang*

Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting* 4 (4).

Pardede, T.N.T. 2020. *Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Restoran Serta Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Kota Medan*. Tugas Akhir. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sumbayak, J.P. 2020. *Peranan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Kota Medan*. Tugas Akhir. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Syavira, N. 2021. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Restoran Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Tugas Akhir. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Yamali, F.R., dan R.N. Putri. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2):384-388.

LAMPIRAN

1.1 HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemungutan dan pengawasan terhadap wajib pajak restoran?

Narasumber: Pajak restoran memberlakukan *self assessment system*, dimana tata cara yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Kota Medan tentang pajak restoran menetapkan bahwasanya wajib pajak itu menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayarkan sendiri pajaknya kepada pihak yang berkewajiban, yakni BPPRD sendiri. Jadi untuk BPPRD Kota Medan akan menunggu laporan dari wajib pajaknya.

2. Apakah ada sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya?

Narasumber: Ya, jadi nantinya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Kota Medan, dimana akan dikenakan denda 2% setiap keterlambatan dan akan terus meningkat di setiap bulannya. Jadi dari 2%, kemudian 4%, 6%, sampai maksimalnya 48%. Dan setelah mencapai maksimalnya maka seterusnya akan tetap dikenakan denda sebesar 48% bila tetap tidak membayar keterlambatan.

3. Apakah sanksi yang telah diterapkan oleh BPPRD Kota Medan sudah efektif?

Narasumber: Sudah efektif, walaupun masih saja ada beberapa yang tetap tidak patuh padahal sudah dikenakan sanksi. Misalnya, pada bulan ini wajib pajak terlambat membayar kewajibannya, kemudian bulan depannya tetap terlambat lagi.

4. Apakah sanksi pajak itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak?

Narasumber: Untuk sebagian wajib pajak, iya. Terutama wajib pajak yang nominal pajaknya besar sehingga dampak dendanya akan lebih terasa, tapi untuk wajib pajak yang berskala kecil dan pajaknya tergolong rendah kemudian dikenakan denda, maka hasil pajak yang diperoleh juga rendah, sehingga tidak terlalu terasa. Jadi, pengaruh sanksi itu bagi beberapa wajib pajak ada yang efektif namun ada pula yang tidak.

5. Bagaimana tindakan BPPRD Kota Medan terhadap wajib pajak restoran yang tidak patuh?

Narasumber: Kalau di BPPRD, untuk wajib pajaknya akan dilakukan pemeriksaan minimal 1x dalam 3 bulan. BPPRD akan melaksanakan pemeriksaan dimana wajib pajak yang ibaratnya tidak patuh akan diperiksa, kemudian nantinya akan ditetapkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Kemudian dari hasil pemeriksaannya, akan dilakukan cara-cara yang lainnya, misalnya melakukan himbauan pada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan benar. BPPRD juga dapat memberikan tindakan ataupun opsi lain yang lebih keras/tegas, yakni bisa dengan mencabut izin usahanya dengan cara merekomendasikan kepada dinas perizinan. Jadi ketika wajib pajak yang tidak patuh telah dihimbau, kemudian telah dilayangkan surat peringatannya dan tetap tidak patuh juga, maka pihak BPPRD dapat mengusulkan agar izin usaha wajib pajak tersebut ditutup atau tidak diperpanjang lagi.

6. Apa kendala yang dihadapi oleh BPPRD Kota Medan dalam menghadapi wajib pajak resto yang tidak patuh?

Narasumber: Ada beberapa kendala. Yang pertama, terkadang wajib pajak yang mendaftarkan diri di BPPRD itu datanya bukan dari pemilik restorannya sendiri melainkan bisa saja managernya atau bisa dikatakan orang ketiga. Jadi ketika BPPRD menelusuri data restoran tersebut ternyata yang didapat datanya bukan atas nama pemiliknya, maka dari itu tidak bisa dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Kemudian ada juga wajib pajak yang ketika sudah didatangi dan sudah dihimbau, tetap tidak mau patuh juga, biasanya itu restoran daerah. Tapi kalau yang jenisnya *franchise* itu biasanya sudah patuh, khususnya *franchise* yang besar apalagi yang sudah bertaraf internasional, dalam pelaporan pajaknya rata-rata sudah patuh.

7. Strategi apa yang dilakukan BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Narasumber: Dari sisi BPPRD kita lakukan peningkatan pelayanan. Jadi sejak 2017 akhir, pihak BPPRD sudah membuat sistem secara online dalam pembayaran maupun pelaporannya, selain itu dibuat juga loket pembayaran,

untuk 7 UPT dimasing-masing kecamatan terdapat loket pembayaran, pihak BPPRD pun menambahkan pula pelayanannya. Sehingga, untuk wajib pajak yang jauh tidak perlu bayar pajak di BPPRD langsung, bisa secara online ataupun jika tidak mau membayar secara online dapat membayar di loket pembayaran yang tersedia di UPT masing-masing, sehingga lebih dekat kepada wajib pajak.

8. Apakah ada pengaruh covid-19 yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak menurun?

Narasumber: Kalau covid iya berpengaruh. Bahkan mulai dari tahun 2020 pihak BPPRD pernah melakukan penurunan target pajak sekitar 50%, itupun juga tidak tercapai. Jadi sebenarnya bila dilihat dari sisi kepatuhan berpengaruh, karena wajib pajak pun juga banyak yang tidak melaporkan. Dilihat dari kondisinya, semenjak covid-19 ini pun memang wajib pajak banyak yang tutup usaha juga, kemudian dari pihak BPPRD juga memang menyuruh para wajib pajak untuk tutup usaha walaupun wajib pajak tersebut termasuk wajib pajak yang patuh. Jadi, bila dilihat dari sisi pendapatan itu penurunannya jauh sekali. Untuk pendapatan restoran sendiri setelah diturunkan lagi targetnya sekitar 40%, itupun masih banyak yang tidak melaporkan. Untuk sisi peraturan Pemko Medan Tahun 2020 sejak bulan maret-juli membuat peraturan mengenai insentif pajak, dimana wajib pajak diberi keringanan dalam membayar pajak, dalam artian tidak ada denda keterlambatan bayar. Jadi dikarenakan denda keterlambatan bayar tidak ada, maka wajib pajak boleh melaporkan pajak misalnya 3 bulan berikutnya dan itupun tidak akan dikenakan denda. Jadi itu juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melapor, karena adanya insentif pajak akibat kasus covid-19.

9. Kira-kira berapa persen pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?

Narasumber: Untuk itu belum pernah diukur secara pasti, namun jika dilihat dari data yang telah dikirim nantinya akan terlihat. Misalnya jika diukur khusus untuk dendanya saja belum pernah diukur, namun dari data kepatuhan yang telah diberi, wajib pajak yang melapor dengan yang membayar tepat waktu akan terlihat hasilnya. Biasanya khusus untuk wajib pajak yang nominal

pajaknya besar denda itu sangat diperhatikan bagi wajib pajak, karena jikalau terlambat bayar dan misalnya pajaknya sampai 1 Milyar dan terlambat bayar 1 bulan akan dikenai denda sebesar 2% dan itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau mungkin diambil kesimpulannya, untuk wajib pajak yang nominal pajaknya besar itu akan sangat mempengaruhi dendanya sehingga sangat diperhatikan dan dihindarkan oleh wajib pajak bila ada niatan ingin terlambat bayar, tapi kalau untuk wajib pajak yang skala kecil denda biasanya tidak terlalu dipusingkan/diperhatikan oleh mereka.